



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 69 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka diperlukan penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sehingga terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance);
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu disempurnakan kembali dengan memperhatikan kebutuhan Riil pembentukan Perangkat Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2. Ketentuan Pasal 3 huruf j diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

j. Dinas Sosial

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Dinas Pendidikan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

iii. Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang-bidang :

i. Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK)

1. Seksi Kompetensi dan Pengembangan Karir

2. Seksi Penghargaan, Perlindungan dan Kesejahteraan

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

- ii. Bidang Pendidikan Dasar (DIKDAS) dan Prasekolah
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Prasekolah
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Prasekolah
 - 3. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar dan Prasekolah
- iii. Bidang Pendidikan Menengah (DIKMEN)
 - 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
 - 3. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah
- iv. Bidang Pendidikan Non Formal
 - 1. Seksi Pendidikan Kesetaraan
 - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - 3. Seksi Pembinaan Kursus Kelembagaan dan Gender
- d. Jabatan Fungsional

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
- c. Bidang-bidang
 - i. Bidang Perencanaan, Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Pelatihan Produktifitas Tenaga Kerja
 - 1. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
 - 2. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Pengerahan Jasa TKI
 - 3. Seksi Pelatihan dan Pembinaan Produktifitas Tenaga Kerja

- ii. Bidang Pengembangan, Pengawasan Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Jamsostek
 - 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - 2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja
- iii. Bidang Persiapan Penempatan Transmigrasi dan Penataan Pemukiman Penduduk Setempat
 - 1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan
 - 2. Seksi Pengarahan dan Fasilitas Perpindahan Transmigrasi
 - 3. Seksi Promosi, Investasi dan Kemitraan
- iv. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - 1. Seksi Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan
 - 2. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur
 - 3. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
- d. Jabatan Fungsional

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (9) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(9) Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan
- c. Bidang-bidang
 - i. Bidang Pengembangan Lahan dan Air
 - 1. Seksi Pengolahan dan Perluasan Areal
 - 2. Seksi Pengelolaan Air dan Konservasi
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana

- ii. Bidang Produksi Tanaman Pangan
 - 1. Seksi Sereal
 - 2. Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian
 - 3. Seksi Sarana dan Perlindungan Tanaman Pangan
- iii. Bidang Produksi Perkebunan
 - 1. Seksi Pengembangan dan Budidaya Perkebunan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman
- iv. Bidang Produksi Hortikultura
 - 1. Seksi Tanaman Buah dan Hias
 - 2. Seksi Sayuran dan Biofarmaka
 - 3. Seksi Sarana dan Perlindungan Tanaman Hortikultura
- v. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
 - 1. Seksi Sarana Pengolahan Hasil
 - 2. Seksi Pelayanan Usaha dan Mutu Hasil
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil
- vi. Bidang Produksi Peternakan
 - 1. Seksi Perbibitan Ternak
 - 2. Seksi Penyebaran Ternak
 - 3. Seksi Pakan Ternak
- vii. Bidang Kesehatan Hewan
 - 1. Seksi Pengobatan Penyakit Hewan
 - 2. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan
 - 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

d. Jabatan Fungsional

6. Ketentuan Pasal 5 ayat (10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(10) Dinas Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

ii. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

iii. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

c. Bidang-bidang

i. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial

1. Seksi Pengumpulan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Pengawasan Panti Sosial
2. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
3. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

ii. Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
2. Seksi Pemberdayaan Sosial Peran Keluarga
3. Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil

iii. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

1. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
3. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia

iv. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

1. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Karang Taruna
2. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Kemitraan
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

d. Jabatan Fungsional

7. Bagan susunan organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II, IV, X dan XI Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 26 Juni 2009

BUPATI KONAWE,

T. T. D

H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH


T.T.D

M U S T A R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2009 NOMOR : 69


UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,



H. ARIF BADI SH

NIP. 19590205 199303 1 002




UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,

T. T. D

H. LUKMAN ABUNAWAS




UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,



H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,

T.T. D

H. LUKMAN ABUNAWAS




UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM/SETDA KAB. KONAWE,

H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,

T. T. D

H. LUKMAN ABUNAWAS



UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KAB. KONAWE,

H. ARIF BADA SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,

T. T. D

H. LUKMAN ABUNAWAS